



KETUA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN
NOMOR : 372/KPN.W18-U2/HK1.2.5/IV/2026

TENTANG
**TIM UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI AMPUH DI LINGKUNGAN
PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN**

KETUA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN

Menimbang : a. bahwa melaksanakan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 119/KMA/SK/ VII/2019 tentang Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya dan melaksanakan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Nomor 29/BP/SK.PW1/V/2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penanganan Pengendalian Gratifikasi pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, maka perlu menetapkan pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Ampuh pada Pengadilan Negeri Balikpapan.

b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas dalam Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) pada Pengadilan Negeri Balikpapan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1986 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1986 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;



4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan tindak Pidana Korupsi;
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
10. Peraturan Mahkamah Agung No. 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya;
11. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi.
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 119/KMA/SK/VII/2019 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan Dibawahnya;
14. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 – 02/SKB/P.KY/IV/ 2009 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim;
15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 122/KMA/SK/VII/2013 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Panitera Dan Juru Sita;
16. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Nomor 15/BP/SK/PW1.1.1/ I/2024 tentang Pedoman Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di Pengadilan;
17. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor 142/DJU/SK.OT1.6/ II/2024 tentang Pemberlakuan Program Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) di Lingkungan Peradilan Umum.

MEMUTUSKAN....



MEMUTUSKAN

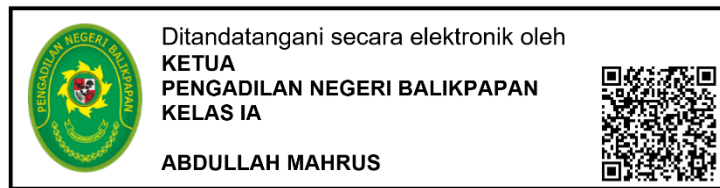
Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN TENTANG
TIM UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI AMPUH DI LINGKUNGAN
PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN;

KESATU : Membentuk Tim Unit Pengendalian Gratifikasi Ampuh Pengadilan
Negeri Balikpapan, sebagaimana terlampirdalam Lampiran keputusan
ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini

KEDUA : Tim bertugas menganalisa, monitoring, mengevaluasi dan melaporkan
secara tertulis atau lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan
Klas IA tentang adanya gratifikasi;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam
keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya ;

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 23 April 2026



Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Kelas IA
Nomor : 372/KPN.W18-U2/HK1.2.5/IV/2026
Tanggal : 23 April 2026

**TIM UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI AMPUH DI LINGKUNGAN
PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN**

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN
1.	AHMAD SHUHEL NADJIR, SH.,MH	HAKIM	KETUA TIM
2.	ANDI AHKAM JAYADI, SH.,MH.	HAKIM	ANGGOTA
3.	RAMLA,SH	PANITERA MUDA HUKUM	ANGGOTA
4.	FAHRONI, A.Md	KASUBBAG KEPEGAWAIAN	ANGGOTA
5.	LIZA KHALIDAH TETRANINGRUM,SH.,MH	PANITERA MUDA	ANGGOTA
6.	EDY SUHARWANTO	JURUSITA	ANGGOTA

- II. UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI BERTUGAS :
- a. Menerima, menganalisis, dan mengadministrasikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara, atau pejabat 5eriod lainnya;
 - b. Menerima dan mengadministrasikan laporan penolakan Gratifikasi, dalam hal Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara atau pejabat 5eriod lainnya melaporkan penolakan Gratifikasi;
 - c. Meneruskan laporan penerimaan Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - d. Melaporkan rekapitulasi laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi secara 5eriodic kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - e. Menyampaikan hasil pengelolaan laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi dan usulan kebijakan Pengendalian Gratifikasi kepada pimpinan Pengadilan Negeri Balikpapan Klas IA;
 - f. Melakukan sosialisasi ketentuan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal Pengadilan Negeri Balikpapan Klas IA;
 - g. Melakukan pemeliharaan barang Gratifikasi sampai dengan adanya penetapan status barang tersebut, dan melakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka pengendalian Gratifikasi.
- III. Pedoman Penanganan Pengendalian Gratifikasi pada Pengadilan Negeri/Tindak Pidana Korupsi/Hubungan Industrial Balikpapan Kelas IA.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- 1. Aparatur Pengadilan Negeri Balikpapan adalah Ketua Pengadilan, Wakil Ketua Pengadilan, Hakim, Pejabat Fungsional, Pejabat Struktural dan Staf di lingkungan Pengadilan Negeri Balikpapan;
- 2. Gratifikasi adalah pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma, dan fasilitas lainnya yang diterima baik didalam negeri maupun luar negeri secara langsung maupun tidak langsung kepada Aparat Pengadilan Negeri Balikpapan;



3. Gratifikasi dalam kedinasan adalah hadiah/fasilitas resmi dari penyelenggara dalam kegiatan yang diberikan kepada wakil-wakil resmi Aparat Pengadilan Negeri Balikpapan dalam suatu kegiatan tertentu sebagai penghargaan atas keikutsertaan atau kontribusinya dalam kegiatan tersebut;
4. Penerima adalah Aparat Pengadilan Negeri Balikpapan, yang menerima uang/barang/jasa sehubungan dengan implementasi penerimannya dan pemberian dalam konteks gratifikasi;
5. Unit Penanganan Gratifikasi yang selanjutnya disebut UPG adalah unit pelaksana program penanganan gratifikasi.

Pasal 2

1. Aparat di Lingkungan Pengadilan Negeri Balikpapan wajib melaporkan segala bentuk penerimaan sehubungan dengan gratifikasi;
2. Setiap gratifikasi kepada Aparat Pengadilan Negeri Balikpapan dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a). Yang nilainya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap yang dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - b). Yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap yang dilakukan oleh Penuntut Umum.
3. Pidana bagi Aparatur Pengadilan Negeri Balikpapan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima;
6. Komisi Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal menerima laporan, wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara;
7. Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 3

Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dikecualikan untuk dilaporkan terdiri atas:

- a. Diperoleh dari hadiah langsung. Undian, diskon/rabat, voucher, point rewards, atau souvenir yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan tugas kedinasan Aparat Pengadilan Negeri Balikpapan;
- b. Diperoleh karena prestasi akademis atau non akademis (kejuaraan/perlombaan/kompetisi) dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan tugas kedinasan Aparat Pengadilan Negeri Balikpapan;
- c. Diperoleh dari keuntungan/bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan dinas Aparat Pengadilan Negeri Balikpapan;
- d. Diperoleh dari kompensasi atas profesi diluar kedinasan yang tidak terkait dengan tugas fungsi dari pegawai negeri atau penyelenggara negara, dan tidak melanggar konflik kepentingan dan kode etik pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Balikpapan;



- e. Diperoleh dari hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus dua derajat atau dalam garis keturunan kesamping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;
- f. Diperoleh dari garis keturunan sedarah dalam garis keturunan lurus dua derajat atau dalam garis keturunan kesamping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;
- g. Diperoleh dari pihak yang mempunyai hubungan keluarga sebagaimana pada huruf f dan huruf g terkait dengan hadiah perkawinan, khitanan anak, ulang tahun, kegiatan keagamaan/ adat/tradisi dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;
- h. Diperoleh dari pihak luar terkait dengan musibah atau bencana, dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;
- i. Diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, lokakarya, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang berlaku secara umum berupa seminar kits sertifikat dan plakat/cinderamata;
- j. Diperoleh dari acara resmi kedinasan dalam bentuk hidangan/sajian/jamuan berupa makanan dan minuman yang berlaku secara umum;
- k. Gratifikasi dalam kedinasan Aparat Pengadilan Negeri Balikpapan.

Pasal 4

- 1) Setiap penerima yang berhubungan dengan gratifikasi wajib dilaporkan kepada UPG (Unit Penanganan Gratifikasi) dengan mengisi formulir pelaporan baik secara langsung ke Pengadilan Negeri Balikpapan, maupun melalui surat secara elektronik;
- 2) Pelaporan melalui surat elektronik sebagaimana dimaksud dilakukan melalui
 - WA : +62 852-4701-0321

Pasal 5

- (1) Penerima Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 wajib melaporkan kepada UPG (Unit Penanganan Gratifikasi) dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima gratifikasi;
- (2) Setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPG (Unit Penanganan Gratifikasi) meneliti apakah pemberian gratifikasi kepada Aparat Pengadilan Negeri Balikpapan termasuk dalam klasifikasi gratifikasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal (1);
- (3) Apabila hasil penelitian UPG (Unit Penanganan Gratifikasi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gratifikasi, UPG (Unit Penanganan Gratifikasi) menyampaikan gratifikasi tersebut pada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah gratifikasi diterima oleh Aparat Pengadilan Negeri Balikpapan.

Pasal 6

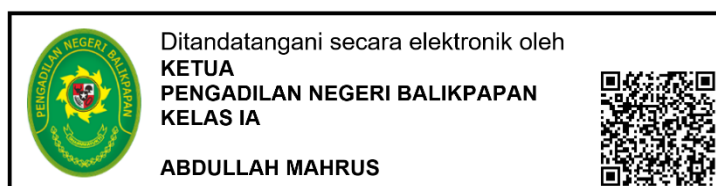
Pelanggaran terhadap Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan ini akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 7

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 23 April 2026



LAMPIRAN II

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN KLAS IA

NOMOR : KPN.W18-U2/HK1.2.5/IV/2026

TANGGAL : 23 April 2026

FORMULIR LAPORAN GRATIFIKASI :

LAPORAN REKAPITULASI PELAPORAN GRATIFIKASI, UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI PADA PENGADILAN NEGERI
BALIKPAPAN PERIODE TRIWULAN I/II/III/IV Tahun 20....

Nama Pelapor	Jabatan	Tanggal Penerimaan/ Penolakan	Jenis Penerimaan/Penolakan	Keterangan	Status (Diteruskan KPK/Dikelola oleh UPG)



Lampiran III
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan
Kelas IA
Nomor : /KPN.W18-U2/HK1.2.5/IV/2026
Tanggal : 23 April 2026

FORMULIR PELAPORAN PENERIMA GRATIFIKASI BERUPA BARANG YANG
MUDAH BUSUK/RUSAK ATAU KADALUARSA

Kepada
Yth. Tim Pengendali Gratifikasi

Sesuai dengan pedoman Pengendalian Gratifikasi Pengadilan Negeri Balikpapan, Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : /KPN.W16-U1/...../XI/2024 Tanggal 00 Agustus 2024, saya yang bertanda tangan dibawah ini melaporkan dan menyerahkan Penerima Gratifikasi sebagai berikut :

.....
.....
.....
.....

Nama Pelapor :
.....
NIP :
.....
Jabatan :
.....

Yang melaporkan, Mengetahui, Penerima,

.....

Ket :
Mengetahui : Atasan Langsung/Pimpinan atau Unit Penanganan Gratifikasi
Penerima : Penerima Laporan



Lampiran III
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri
Balikpapan Kelas IA
Nomor : /KPN.W18-U2/HK1.2.5/IV/2026
Tanggal : 23 April 2026

FORMULIR PELAPORAN PENERIMA DALAM KEDINASAN

Kepada
Yth. Tim Pengendali Gratifikasi

Sesuai dengan pedoman Pengendalian Gratifikasi Pengadilan Negeri
Balikpapan, Nomor : KPN.W16-U1/SK/HK1/2.5/VIII/2024
Tanggal.....saya yang bertanda tangan dibawah ini melaporkan
dan menyerahkan Penerima Gratifikasi sebagai berikut :

.....
.....
.....

Nama Pelapor :
.....
NIP :
.....
Jabatan :
.....
Balikpapan,.....

Yang melaporkan,	Mengetahui,	Penerima,

Ket :
Mengetahui : Atasan Langsung/Pimpinan atau Unit Penanganan Gratifikasi

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 23 April 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh

**KETUA
PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN
KELAS IA**

ABDULLAH MAHRUS

